

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi, sedangkan pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas yang keduanya harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Meskipun telah dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya, tidak membuat BUMN terlepas dari persoalan *fraud*. *Fraud* atau kecurangan adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara sengaja, dan juga dilakukan oleh pihak yang memiliki peran dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal [*International Standards on Auditing (ISA):240*]. Menurut Sudarmo, Sawardi, & Yulianto (2009, hlm. 11), *fraud* adalah aktivitas penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. *Fraud* hampir terdapat di setiap lini, termasuk pada BUMN.


Terdapat banyak kecurangan BUMN yang ditemukan oleh BPK. Seperti pada tahun 2015 lalu, BPK menemukan kecurangan BUMN senilai Rp 8,6 triliun. Nilai tersebut berdasarkan dari 493 temuan yang di dalamnya terdapat 702 permasalahan senilai RP 8,6 triliun dari 37 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Rinciannya adalah kerugian sebesar RP 88,9 miliar, potensi kerugian Rp 692 miliar, kekurangan penerimaan RP 6,7 triliun, pemborosan yang melingkupi ketidakekonomisan RP 447 miliar, tidak efisien Rp 49 miliar, dan tidak efektif Rp

Muhammad Rijal, 2019

**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENCEGAHAN FRAUD**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

587 miliar (Rimanews, 2015). Hasil penelitian ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) Indonesia Chapter menunjukkan bahwa industri yang paling dirugikan dari tindakan *fraud* adalah pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan berstatus BUMN dengan angka mencapai 58,8 %, seperti yang terdapat pada gambar dibawah ini (ACFE Indonesia Chapter, 2017, hlm. 28).



Gambar 1.1 : Jenis industri yang paling dirugikan dari tindakan *fraud*

Sumber: (ACFE Indonesia Chapter, 2017, hlm. 29)

Ada beberapa kasus korupsi BUMN yang muncul ke publik pada beberapa tahun ini. Pada tahun 2017, Direktur Utama PT Garuda Indonesia ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Dirut Garuda diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset senilai lebih dari 4 juta Dollar AS terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Masih pada tahun yang sama, Direktur Utama PT Pal Indonesia ditangkap KPK terkait penerimaan suap pembuatan dua kapal perang untuk Pemerintah Filipina. Dan yang terbaru adalah penetapan dua pejabat PT Waskita Karya sebagai tersangka terkait tindak pidana proyek fiktif pada BUMN PT Waskita Karya (Kompas, 2017). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa BUMN juga terkena virus *fraud*.

Fraud hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. Dari sisi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat awam sekalipun, *fraud* telah dipahami dapat merugikan keuangan negara, keuangan perusahaan, dan

merusak sendi-sendi social budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pencegahan *fraud* (Sudarmo, Sawardi, & Yulianto, 2009, hlm 9 dan 10).

Menurut Karnoyo (2013, hlm. 43), pencegahan *fraud* merupakan segala upaya menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan. Pencegahan *fraud* memberikan langkah-langkah untuk menghentikan terjadi kecurangan sejak awal dan penting bagi organisasi untuk menetapkan metode pencegahan dan pendeteksian *fraud* yang efektif karena dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan (Othman, Aris, Mardziah, Zainan, & Amin, 2015). Upaya pencegahan *fraud* merupakan aktifitas memerangi *fraud* yang murah karena pencegahan *fraud* akan memberi penghematan yang besar disebabkan adanya penghematan yang besar karena biaya pendeteksian, investigasi, dan peradilan dapat ditekan, bahkan dapat diiadakan (Karnoyo, 2013, hlm. 48). BUMN sendiri telah mengupayakan berbagai hal dalam pencegahan *fraud*. Seperti yang telah dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara I yang merupakan salah satu BUMN diantara lain adalah mengefektifkan pengendalian internal, pelaksanaan *good corporate governance*, pengelolaan audit internal serta mengefektifkan fungsi internal audit, melakukan mutasi dan rotasi, dan memberikan *reward* dan *punishment* yang tegas (BUMN, 2018).

Pendekatan tradisional untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan, seperti audit, tidak cukup efektif dan hanya memungkinkan mendeteksi kecurangan beberapa bulan setelah tanggal transaksi (Salleh & Othman, 2016). Maka cara pencegahan *fraud* lain yang dapat digunakan adalah pelaksanaan *good corporate governance*. Hasil penelitian Halbouni, Obeid, & Garbou (2016) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran moderat dalam mencegah dan mendeteksi penipuan di UEA. *Ernst & Young* menemukan bahwa 50 persen dari *Chief Financial Officer* (CFO) dan *Compliance Manager* percaya bahwa organisasinya membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan tata kelola jika mereka ingin mengelola risiko kecurangan (Law, 2011). Tata kelola perusahaan yang baik berfungsi sebagai penahan yang baik bagi perusahaan untuk melawan penipuan perusahaan (Salleh & Othman, 2016). Lo, Wong, & Firth (2010) melakukan penelitian mengenai apakah *corporate governance* dapat menghalangi

manajemen dari memanipulasi pendapatan yang merupakan contoh tindakan *fraud*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan adalah penting dalam menghalangi penggunaan harga transfer yang dimanipulasi dalam transaksi penjualan.

Pada BUMN sendiri, pemerintah sudah berupaya mewujudkan pelaksanaan GCG guna memperbaiki kinerja perusahaan BUMN dengan mengeluarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: KEP-117/MBU/2002 tentang penerapan praktik tata kelola perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 2 yang mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten. Keputusan tersebut sudah dicabut dan digantikan dengan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Di dalam agenda pembangunan nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dalam bab 6 poin 6.6.6 disebutkan bahwa strategi yang dikembangkan termasuk melakukan reformasi pembinaan BUMN, salah satunya dengan cara mendorong gerakan *anti-fraud* di BUMN. Agenda pembangunan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN. Peraturan tersebut mengatur tentang cara pengelolaan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang di dalamnya termasuk pengendalian internal dan manajemen risiko (BPKP, 2017). Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan prinsip-prinsip *corporate governance* perlu dilakukan demi menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan serta sebagai salah satu faktor pencegahan *fraud*. Jadi, pada penelitian penulis lebih mengarahkan *good corporate governance* kepada prinsip-prinsipnya.

Berkaitan dengan pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*, terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Fardannuha, Gunawan, & Mey (2016), melakukan penelitian tentang pengaruh peran audit internal dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan kecurangan di beberapa BUMN di Kota Bandung. Dari penelitian tersebut ditunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara peran

audit internal dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada variabel dan subjek penelitian. Penulis tidak menambahkan variabel peran audit internal dan penelitian yang penulis lakukan hanya pada BUMN yang berpusat di Bandung. Selain itu juga terdapat perbedaan pada indikator pencegahan *fraud*. Penelitian tersebut menggunakan dua indikator, yaitu komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan lima indikator, yaitu penetapan kebijakan anti *fraud*, prosedur pencegahan baku, organisasi, teknik pengendalian, dan kepekaan terhadap *fraud*. Kelima indikator tersebut merupakan metode pencegahan *fraud* yang dipaparkan dalam buku *Fraud Auditing* yang diterbitkan oleh BPKP yang sangat relevan digunakan oleh BUMN yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara.

Fitratul Jannah (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank Perkreditan Rakyat. Dari penelitian tersebut diartikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian. Penelitian tersebut dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya, sedangkan penulis melakukan penelitian pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian, “**PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan pencegahan *fraud* pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung?

Muhammad Rijal, 2019

PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung.
2. Pelaksanaan pencegahan *fraud* pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung.
3. Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pada BUMN yang berpusat di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan haruslah mengandung manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori-teori dalam akuntansi, khususnya mengenai pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk keberlangsungan operasional instansi serta sebagai bahan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta kondisi upaya pencegahan *fraud*, yang nantinya bisa dibuat kebijakan terkait upaya pencegahan terhadap tindakan *fraud*.